Perlakuan terhadap WNA yang Berencana Memasuki Jepang



26 Juni 2020 (Direvisi 7 Oktober 2022) Badan Layanan Imigrasi Jepang Immigration Services Agency of Japan

1. WNA yang telah mendapat Certificate of Eligibility atau tengah mengajukan Certificate of Eligibility

[1] WNA yang telah mendapat Certificate of Eligibility

Certificate of Eligibility biasanya berlaku selama 3 bulan. Namun, kali ini Pemerintah Jepang menerapkan perlakuan khusus sebagai berikut.

- Certificate of Eligibility yang dibuat sejak 1 Januari 2020 hingga 30 April 2022 akan dianggap berlaku hingga 31 Oktober 2022.
- Certificate of Eligibility yang dibuat sejak 1 Mei 2022 hingga 31 Juli 2022 akan dianggap berlaku selama 6 bulan sejak tanggal pembuatan.
- * Kemudian, untuk permohonan penerbitan Certificate of Eligibility hingga 31 Januari 2023 tanpa ada perubahan isi permohonan sebelumnya, pada prinsipnya Certificate of Eligibility baru akan dipercepat penerbitannya setelah pemohon menyerahkan (1) Certificate of Eligibility yang telah diterbitkan (asli atau salinan) dan (2) Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima, dan sebagainya. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.

[2] WNA yang tengah mengajukan Certificate of Eligibility

Jika WNA tersebut ingin mengubah tanggal mulai kegiatan terkait Certificate of Eligibility yang tengah diajukan, pada prinsipnya, Pemerintah Jepang akan melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima.

2. WNA yang meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit ketika tengah mengajukan permohonan status tinggal

[Catatan] Perlakuan ini tidak berlaku untuk permohonan yang telah diajukan pada atau setelah 11 Oktober 2022.

WNA yang selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit (termasuk Special Re-entry Permit) telah mengajukan Permohonan Pengubahan Status Tinggal, Permohonan Perpanjangan Masa Tinggal, atau Permohonan Tinggal Permanen sebelum meninggalkan Jepang dan tidak dapat memasuki Jepang kembali karena pandemi COVID-19, kerabatnya yang berada di Jepang atau staf lembaga penerima diizinkan untuk mewakili penerimaan Kartu Penduduk terkait permohonan tersebut, dan WNA yang tengah meninggalkan Jepang tersebut dapat mengajukan Application for Landing dengan Re-entry Permit.

3. WNA yang masa tinggalnya berakhir selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit

[Catatan] Perlakuan ini tersedia hingga 30 April 2023. *Silakan lihat ke setiap tautan untuk informasi lebih lanjut.

[1] WNA yang tidak berhak mendapat Certificate of Eligibility (Permanent Resident, dll.)

Silakan mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

- * Klik di sini untuk informasi lebih lanjut bagi pemegang "Permanent Resident".
- * Klik di sini untuk informasi lebih lanjut bagi pemegang "Long Term Resident (di luar pemberitahuan)" dan "Designated Activities (di luar pemberitahuan)".

[2] WNA yang berhak mendapat Certificate of Eligibility (Student, Technical Intern, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, dll.)

Untuk WNA penduduk Mid-to-Long Term Resident (Student, Technical Intern, dll.) yang tidak dapat memasuki Jepang kembali karena pandemi COVID-19 selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit, dan mengajukan Certificate of Eligibility yang baru karena masa berlakunya berakhir atau alasan-alasan lainnya, pada prinsipnya, Pemerintah Jepang akan melakukan pemeriksaan hanya berdasarkan formulir permohonan dan Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima.

- * Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.
- [3] WNA dengan status tinggal "Highly Skilled Professional No. 2"

Silakan ajukan permohonan penerbitan Certificate of Eligibility sesuai dengan aktivitas Anda sebelumnya sebagai "Highly Skilled Professional No. 1", tetapi Anda dapat mengikuti prosedur untuk baru memasuki Jepang sebagai "Highly Skilled Professional No. 2" di bandara Jepang saat Anda memasuki Jepang.)